



Kecamatan Upau

Jln. Raya Pangelak No 1 Kecamatan Upau 71575 0

www.tabalong.go.id

Pemerintah Kab. Tabalong / Kecamatan Upau

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Fotocopy KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin dari Desa ke Kantor Kecamatan.
2. Menyerahkan Berkas Tersebut Kepada Petugas Pelayanan di Kecamatan.
3. Petugas Pelayanan Meregister Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin Tersebut.
4. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin Tersebut di Tanda Tangan Oleh Camat / Kasi
5. Selesai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Tidak Mampu

Pengaduan Layanan